



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ARIFIN AD : Umur + 71 tahun, Pekerjaan wiraswasta/pedagang, bertempat tinggal di Jalan A. Pengerang Pettarani 2 No.5 RT.009, RW.002, Kelurahan Tatamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HAMDAN ALI, SH., HASRIANI, SH. dan LA USU, SH. Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan A. Malingkaan Nomor 29 Telp. 0485 - 21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo., selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan;

- 1. I BUNGA** : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Awatanae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
- 2. LAODI** : Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Awatanae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.
- 3. MULIADI** : Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lapao, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
- 4. ALAM** : Pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Lapao, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.
- 5. YUNITA** : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Awatanae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I.
- 6. ANDI NENENG** : Pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Sengkang, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.
- 7. ANDI FENTI** : Pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Sengkang, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III.

8. **ANTO** : Pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Pasabaru, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

9. **KANTI**, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Pasabaru, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;

Dalam hal ini memberikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I., memberikan Kuasa Hukumnya bernama BRIJAYA, S.H., dan ABD. RAHMAN, S.Pd., S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2023, dilegalisasi Dikepaniteraan tanggal 26 Januari 2023, No. 36/SK.PDT/ 2020/ PN SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 26 Desember dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tanah sawah seluas 40 m x 25 m = 1.000 M² (± 10 are), terletak di Lapao, Kelurahan Pinceng Pute (dahulu Kelurahan Tancung), Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air / batas lingkungan.
- Sebelah Timur : Jalan Raya Poros Sengkang – Pare.
- Sebelah Selatan : pompa bensin mini dan sawah Gading.
- Sebelah Barat : sawah Gading.

Selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA.**

TENTANG DUDUK PERKARANYA TERURAI SEBAGAI BERIKUT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah milik / kepunyaan H. Arifin AD. (Penggugat) yang diperoleh dengan cara membeli dari I Naga (istri La Gading) seharga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1990.

Bahwa transaksi jual beli antara I Naga (istri La Gading) sebagai penjual dengan Arifin AD. (Penggugat) sebagai pembeli atas tanah sawah seluas 40 m x 25 m = 1.000 M² = 1.000 M² (± 10 are) yaitu tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini dilakukan sebagai prosedur yang ditentukan oleh paraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu dengan Akta Jual beli Nomor : 594.4/028/PPAT/TS/1990, tanggal 3 September 1990 yang ditandatangani Drs. Andi Ampa Passamula selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah kerja Kecamatan Tanasitolo.

Bahwa oleh karena Penggugat tinggal di Makassar, maka setelah Penggugat membeli tanah sawah obyek sengketa dari I Naga lalu Penggugat menyuruh orang bernama La Nede dan La Kanini untuk menggarap, merawat, memelihara dan menjaga tanah sawah milik Penggugat tersebut dengan menanam padi dan hasilnya sebagian diberikan kepada Penggugat sebagai pemilik dan sebagian diambil La Nede dan La Kanini sebagai penggarap.

Bahwa Penggugat mengambil dan menikmati hasil dan membayar pajak tanah sawah miliknya tersebut yakni tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini selama La Nede dan La Kanini menggarap tanah sawah obyek sengketa.

Bahwa sementara Penggugat mengambil dan menikmati hasil dan membayar pajak tanah sawah miliknya yaitu tanah sawah obyek sengketa, kemudian sekitar tahun 2019 Tergugat I dan IV secara tanpa hak menguasai dan mengklaim tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga masalah tersebut Penggugat melaporkan kepada pihak yang berwajib yakni di Polres Wajo.

Bahwa setelah Tergugat I dan IV mengambil alih penguasaan sawah obyek sengketa lalu suami I Bunga (Tergugat I) yakni Laodi (Tergugat II) menggarap tanah sawah obyek sengketa dan selanjutnya Muliadi (Tergugat III) menggarap dan juga mengklaim sawah obyek sengketa hingga sekarang.

Bahwa perbuatan I dan IV dengan tanpa menguasai dan mengklaim tanah sawah obyek sengketa dan perbuatan Tergugat II menggarap tanah sawah obyek sengketa, selanjutnya Tergugat III dengan tanpa hak menggarap dan mengklaim tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar Penggugat selaku pemilik.

Karenanya berdasar dan beralasan hukum Pengadilan menghukum Tergugat I, II, III dan IV menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya.

Bahwa Penggugat jelaskan disini, bahwa masalah dalam perkara ini, Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sengkang dengan Perkara Perdata Nomor : 50/Pdt.G/2021/PN.Skg. pihaknya yakni H. Arifin AD. selaku Penggugat melawan I Bunga selaku Tergugat I, Laodi selaku Tergugat II dan Alam selaku Tergugat III.

Bahwa Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya tanggal 11 Oktober 2022 dalam Perkara Perdata Nomor : 50/Pdt.G/2021/PN.Skg, tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) yakni mengabulkan Eksepsi I Bunga (Tergugat I) dan Laodi (Tergugat II) yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) yakni tidak melibatkan ahli waris Gading yaitu Muliadi bin Gading, Yunita binti Gading serta ahli waris lain dari almarhum Gading.

Karenanya dalam gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini melibatkan I Bunga, Laodi, Muliadi, Alam selaku Tergugat I, II, III dan IV serta ahli waris almarhum Gading lainnya yakni Yunita, Andi Neneng, Andi Fenti, Anto dan Kanto selaku Turut Tergugat I, II, III, IV dan V.

Bahwa I Bunga (Tergugat I), Muliadi (Tergugat III), Alam (Tergugat IV) dan Yunita (Turut Tergugat I, Andi Neneng (Turut Tergugat II), Andi Fenti (Turut Tergugat III), Anto (Turut Tergugat IV) dan Kanti (Turut Tergugat V) adalah anak/ahli waris almarhum Gading, sedangkan Laodi (Tergugat II) adalah suami I Bunga/menantu almarhum Gading.

Bahwa dilibatkannya Laodi/suami I Bunga (Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara ini menggarap tanah sawah obyek sengketa setelah Tergugat I dan IV mengambil alih penguasaan tanah sawah obyek sengketa, kemudian Tergugat III menggarap tanah sawah obyek sengketa hingga sekarang.

Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik Tergugat I, II, III dan IV yakni tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka berdasar dan beralasan hukum Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000, setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti.

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I, II, III dan IV mengalihkan tanah sawah obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I, II, III dan IV yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah sawah obyek sengketa berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah milik / kepunyaan Penggugat yang diperoleh dengan membeli dari I Naga.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan IV secara tanpa hak menguasai dan mengklaim tanah sawah obyek sengketa serta perbuatan Tergugat II menggarap tanah sawah obyek sengketa, dan selanjutnya Tergugat III tanpa hak menggarap dan mengklaim tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat selaku pemilik.
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya.
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar kepada Penggugat berupa uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000, setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap/ pasti.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I, II, III dan IV yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Turut Tergugat) untuk men-taati isi putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN / ATAU:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan agenda bukti surat, Kuasa Penggugat hadir dan menyatakan Penggugat telah meninggal dunia dan belum adanya surat kuasa yang terbaru dari ahli waris Penggugat sehingga surat Kuasa yang ditandatangani Penggugat yang telah meninggal dunia dinyatakan telah berakhir sebagaimana ketentuan Pasal 1813 KUHPERdata, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 1813 KUHPERdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., dan Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Skg, tanggal 3 Januari 2023, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Al Ihsan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, Kuasa Penggugat, dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I serta Tergugat IV, Turut Tergugat II, III, IV dan V ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,



Al Ihsan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. Proses : Rp100.000,00;
3. Pemberkasan : Rp100.000,00;
4. PNPB Pencabutan : Rp10.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00;
6. PNBP Relaas : Rp30.000,00;
7. Panggilan : Rp3.000.000,00;
8. Penggandaan : Rp30.000,00;
9. Materai : Rp10.000,00;
10. Hak Redaksi : Rp10.000,00;

Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);